

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI DESA
SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA
BANJAR**

Khusnusyiva

Universitas Galuh

E-mail : khusnusyiva@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari angka presentase data KPM PKH yang belum terverifikasi dan termutakhirkan dengan optimal di Desa Sinartanjung yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya peran pendamping dalam verifikasi dan pemutakhiran data KPM PKH yang belum optimal seperti pendamping PKH dalam memberikan informasi tentang alur verifikasi dan pemutakhiran data, pendamping PKH memberikan pendampingan kepada KPM dalam memperbaharui identitas kependudukannya, peran pendamping dalam upaya peningkatan kesadaran KPM PKH atas pentingnya verifikasi dan pemutakhiran data serta kondisi dimana pendamping PKH tidak secara rutin melaporkan hasil pemutakhiran data KPM PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping PKH dalam verifikasi dan pemutakhiran data KPM PKH. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 9 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan peran pendamping PKH dalam verifikasi dan pemutakhiran data di Desa Sinartanjung belum berjalan dengan optimal. Ada beberapa cara yang telah dilakukan pendamping PKH dalam memaksimalkan perannya dalam verifikasi dan pemutakhiran data, seperti adanya pengarahan, pengoptimalan kemampuan pendamping dalam mengolah data hingga upaya berupa verifikasi langsung kelapangan. Namun hasilnya belum maksimal memberikan kontribusi yang besar. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai hambatan terutama dalam pelaksanaan verifikasi secara langsung kelapangan dengan kondisi sosial dan geografis yang beragam hingga hambatan berupa pergeseran paradigma alur verifikasi dan pemutakhiran data. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya dengan peningkatan kemampuan pendamping PKH, serta pengoptimalan hubungan kerja dengan pemerintah desa dan ketua kelompok KMP PKH

Kata Kunci: *Peran Pendamping; Program Keluarga Harapan; verifikasi data; pemutakhiran data.*

PENDAHULUAN

Salah satu atribut yang dimiliki negara berkembang adalah masalah kemiskinan yang mengakar, multidimensi, dan tercap menjadi salah satu bagian dari sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Robert Chambers (1983:149) menegaskan, bahwa:

“Lilitan kemiskinan merupakan kondisi hilangnya hak atau sebuah kekayaan yang sulit untuk kembali, mungkin saja diakibatkan oleh desakan kebutuhan yang melebihi batas kekuatan yang dimilikinya, seperti pengeluaran yang sudah dihitung sebelumnya, namun kemudian jumlahnya menjadi lebih besar secara tiba-tiba. Sehingga lazimnya kebutuhanlah yang mendorong seseorang untuk masuk kedalam belenggu kemiskinan, kondisi ini berkaitan dengan lima hal yakni; kemiskinan; musibah; adat; pemerasan; ketidak mampuan fisik, hingga pengeluaran tidak produktif”.

Dalam uraian pendapat diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai sebuah gejala kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54% dari total penduduk Indonesia per Maret 2022.

Kemiskinan dapat ditanggulangi dengan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas

sumber daya manusia yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial. Untuk itu diperlukan program yang berimplikasi pada perencanaan, penyelenggaraan, dan program perlindungan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan kelompok rentan melalui akses pendidikan, kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial, dan melalui penerapan kebijakan "Program Harapan Keluarga".

Tujuan keseluruhan secara umum dari Program Keluarga Harapan adalah penyerahan bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku KPM PKH yang kurang memadai melalui usaha peningkatan kesejahteraan, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi dalam sebuah keluarga. Untuk membangun tujuan tersebut maka dari itu, diperlukan perangkat pendukung yang terjun langsung kelapangan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai pembantu dan pendamping pelaksanaan tugas-tugas UPPKH Pusat/Daerah dalam mengadakan rekognisi dan mengadakan masalah yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan, untuk nantinya ditindaklanjuti penanganannya dan penyelesaiannya dengan durasi yang cepat. Keberadaan pendamping PKH disini dibutuhkan kegiatan


pendampingannya kepada KPM PKH untuk membantu mereka mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Salah satu tugas rutin yang dimiliki pendamping program keluarga harapan (PKH) adalah *verifikasi* dan pemutakhiran data. *Verifikasi* adalah proses kegiatan pemeriksaan dan peninjauan untuk menjamin keabsahan data. Sedangkan pemutakhiran data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data yang dimiliki anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Dalam kegiatan verifikasi data KPM yang dilakukan oleh pendamping PKH menggunakan metode *door to door*. *Door to door* merupakan cara dimana pendamping PKH langsung mendatangi KPM PKH atau calon KPM PKH dengan tujuan untuk memastikan data KPM yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial lengkap dan tepat sesuai dengan syarat kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan alokasi bantuan sosial pemerintah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 6,9 Triliun rupiah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 mencatat kesalahan bansos terjadi di beberapa program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Salah satu indikator masalah ini muncul karena *verifikasi* dan pemutakhiran data yang tidak optimal dilakukan oleh pendamping, sehingga

secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan program PKH, kondisi ini dapat menjadi sumber potensi permasalahan yang berakir pada masalah sosial dan berujung pada pengaduan. Dalam prakteknya *verifikasi* dan pemutakhiran data diarahkan bagi terwujudnya anggaran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yang dapat tersalurkan tepat sasaran dan akuntabel. Desa yang menjadi objek penelitian adalah Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Desa Sinartanjung merupakan desa dengan jumlah penduduk 4,200 jiwa, dengan jumlah penerima KPM PKH pada tahun 2022 berjumlah 157 KPM PKH.

Gambar 1.1
**Data KPM PKH Yang Belum ter-
verifikasi dan Termutakhirkan
Dengan Optimal di Desa
Sinartanjung**



Source : berdasarkan wawancara peneliti dengan Pendamping PKH Desa Sinartanjung.

Gambar diatas menggambarkan pelaksanaan peran pendamping program keluarga harapan dalam melakukan *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar

belum sepenuhnya lancar. Hal ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) belum berperan optimal dalam mendukung berjalannya verifikasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, hal ini ditunjukkan dari adanya indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal dalam memberikan informasi terkait alur *verifikasi* dan pemutakhiran data.
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinartanjung belum optimal dalam memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam memperbaharui data kependudukannya.
3. Pendamping Program Keluarga Program Keluarga Harapan belum optimal dalam melakukan peningkatan kesadaran KPM PKH atas pentingnya *verifikasi* dan pemutakhiran data.
4. Pendamping PKH tidak secara rutin melapzorkan hasil pemutakhiran dan hasil verifikasi data KPM PKH.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Verifikasi dan

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar “.

KAJIAN PUSTAKA

1. Peran

Menurut Soekanto (2015; 210) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran sangat dibutuhkan keberadaannya, hal ini karena peran berfungsi menjalankan suatu tanggung jawab. Bilamana tidak ada peran maka tanggung jawab tidak akan terlaksana dan berujung pada tidak terlaksananya tujuan ditargetkan.

2. Verifikasi Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, *Verifikasi* data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data. *Verifikasi* memiliki tujuan untuk menguji atau membuktikan suatu objek benar atau tidak, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar (*to prove that something is correct*). *Verifikasi* perlu keberadaannya untuk memastikan data yang diberikan atau yang diinput adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Dalam Cambridge Dictionary, *verifikasi* adalah tindakan untuk memverifikasi sesuatu, yaitu membuktikan atau memeriksa bahwa sesuatu tersebut ada, atau sesuai dan benar adanya.

3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah proses pembaharuan dan peremajaan data untuk menciptakan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pemutakhiran data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

4. Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada Peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Hermawati (2017:14) menyatakan bahwa pendamping PKH adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH identik dengan pekerja masyarakat dengan orientasi aktivitas sebagai penghubung masyarakat dan lembaga terkait dalam pelaksanaan PKH.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif berasal dari bahasa Inggris, *descriptive*, yang berartikan menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan ini dapat diartikan secara harfiah yakni berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari hasil data lapangan yang didapat atau peneliti menjelaskan dengan kata-kata.

Menurut Sandu Siyoto (2015:58) menyatakan, bahwa :

“Data adalah data empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah satu menjawab pertanyaan penelitian. Data bisa merujuk pada keadaan, gambar suara, huruf, angka, matematika, bahasa atau simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat

lingkungan, objek, kajadian atau suatu konsep”.

Adapun yang termasuk data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil wawancara.
2. Observasi.
3. Dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap penelitian

Adapun yang menjadi data penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non-probability Sampling dengan teknik *Purposive Sampling*. Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik pengumpulan sampel melalui seleksi dan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan 9 informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen mendukung terhadap penelitian. Seperti halnya buku kerja pendamping dan operator PKH, buku-buku teori, dokumen-dokumen, laporan-laporan penunjang penelitian terkait peran pendamping PKH dalam verifikasi dan pemutakhiran data KPM PKH, maupun sumber data

yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Sumber data merupakan hasil observasi, dokumentasi, data dari website resmi Kementerian Sosial dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data berisi tentang elaborasi teknik alat ukur instrumen. Penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang diinginkan. Pada hakikatnya kualitas data ditentukan oleh alat pengumpulan data atau alat pengukurannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
3. Studi Dokumentasi

Menurut Bogdan & Biklen (dalam moleong 2014:248) mengemukakan Bahwa:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dalam bekerja dengan data, mengorganisaikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa ya yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain”.

Miles dan Huberman (dalam sugiyono 2016:246) mengemukakan bahwa:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperbolehkannya lagi data atau informasi baru, aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display dan conclusion drawing/verification”.

Adapun penjelasan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction atau reduksidata.
2. Data display (penyajian data)
3. Conclusion Drawing/Verification atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar dalam penelitian mengenai peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam *verifikasi* dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat di Desa Sinartanjung ini, penulis menggunakan teori konsep peran *community worker* menurut Jim Ife (2016 : 558-614), sebagai berikut :

1. Peran Fasilitatif

Idealnya menjadi seorang pendamping sosial PKH memiliki kemampuan berupa keterampilan fasilitatif namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua peran dan keterampilan fasilitatif optimal dilakukan pendamping PKH. Dalam

peran pendamping dalam pemberian rangsangan berupa motivasi untuk memperbaharui identitas kependudukan yang dimiliki KPM PKH, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tersebut sudah berjalan optimal. Begitupun aktivitas peran pendamping PKH dalam melakukan arahan pengaduan, serta peran pendamping dalam mediasi dan negosiasi pun sudah optimal dilakukan.

Berdasarkan hasil temuan penulis dapat diketahui bahwa indikator dalam dimensi ini yang belum optimal adalah indikator mengenai adanya peran pendamping dalam mendampingi dan membantu KPM PKH memperbaharui data kependudukannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan indikator ini belum optimal karena adanya hambatan berupa keterbatasan waktu yang dimiliki pendamping dalam membantu dan mendampingi KPM memperbaharui identitas kependudukannya. Dengan upaya yang dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah setempat sehingga menghasilkan pendampingan dan perhatian lebih baik. Praktik peran fasilitatif ini dimaksudkan untuk menunjang dan menstimulus KPM PKH dalam meningkatkan kualitas proses *verifikasi* dan pemutakhiran data melalui dukungan ketersediaan identitas kependudukan yang terupdate, adanya arahan pengaduan, adanya mediasi dan negosiasi, serta adanya peran pendampingan dari pendamping sosial PKH dalam mendukung

suksesnya proses *verifikasi* dan pemutakhiran data.

2. Peran Edukasional

Dalam kaitannya sebagai *community worker* keberadaan pemberian informasi ini sangat penting. Sehingga dalam realisasinya dengan peran pendamping PKH dalam pemberian informasi mengenai alur *verifikasi* dan pemutakhiran data kepada KPM PKH sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran pentingnya partisipasi KPM PKH dalam keberlangsungan pelaksanaan peran dan tugas pendamping PKH dalam proses *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM PKH.

Dari indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peran pendamping PKH dalam memberikan informasi mengenai alur *verifikasi* dan pemutakhiran data kepada KPM PKH, dengan pelaksanaan indikator yang belum optimal dilakukan oleh pendamping PKH Desa Sinartanjung.

Selanjutnya dapat dijelaskan pada dimensi Peran Edukasional dengan indikator terdiri dari adanya peran pendamping PKH dalam peningkatan kesadaran KPM atas pentingnya *verifikasi* dan pemutakhiran data, serta adanya peran pendamping dalam memberikan informasi mengenai alur *verifikasi* dan pemutakhiran data. Idealnya menjadi seorang pendamping PKH yang memiliki peran edukasional yakni dengan melibatkan pekerjaannya dalam merangsang dan mendukung kelancaran proses *verifikasi* dan pemutakhiran data, berbagai peran

mendidik yang dimiliki pendamping inilah yang mendesak untuk mengambil lebih banyak peran aktif dalam proses pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang pendamping sosial PKH, yang dimana salah satu tugasnya adalah dalam melakukan *verifikasi* dan pemutakhiran data. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peran edukasional belum optimal dilakukan.

Dalam indikator aspek peningkatan kesadaran dan pemberian informasi terkait alur *verifikasi* dan pemutakhiran data, upaya sudah dilakukan oleh pendamping PKH namun belum mencapai tahap optimal, dimana peningkatan kesadaran atas pentingnya *verifikasi* dan pemutakhiran data hanya dilakukan saat proses *verifikasi* akan dilakukan, maupun hanya dilakukan hanya kepada KPM PKH yang bermasalah dengan identitas kependudukan yang tidak *update*. Begitupun pemberian informasi mengenai alur *verifikasi* dan pemutakhiran data yang hanya diberikan saat awal P2K2 dilakukan. Kemampuan daya tanggap dan daya ingat yang dimiliki KPM PKH mendesak pendamping untuk lebih optimal dalam pemberian informasi dan peningkatan kesadaran atas pentingnya *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM PKH. Partisipasi yang baik dari dalam diri KPM memungkinkan terdukungnya proses *verifikasi* dan pemutakhiran data, melalui tindakan yang kooperatif saat dimintai identitas

kependudukan serta ketersediaan identitas kependudukan yang terupdate sesuai dengan kondisi terkini KPM PKH. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat pula sebuah kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diselenggarakan sebulan sekali oleh pendamping PKH.

Kegiatan P2K2 merupakan kegiatan pertemuan pendamping PKH bersama KPM PKH di wilayah kerjanya yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran KPM PKH tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan dalam memperbaiki kualitas hidup. Kegiatan pertemuan P2K2 memiliki 5 modul atau materi yaitu Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga, Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Kesejahteraan Sosial, dan Modul Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dengan *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM PKH, keberadaan pertemuan P2K2 ini dapat menjadi sarana pendamping dalam mengedukasi KPM PKH dalam mendukung lancarnya pelaksanaan proses *verifikasi* dan pemutakhiran data, kesadaran dan partisipasi KPM PKH yang terbangun dapat mempersiapkan KPM dalam mendukung proses *verifikasi* dan pemutakhiran data.

3. Peran Representasi

Keberadaan peran representasi dalam kaitannya dengan *verifikasi* dan pemutakhiran data yang dimiliki oleh pendamping PKH memiliki kondisi yang sudah optimal. Hal ini terlihat

dari hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan dimana pendamping secara optimal melakukan pelaporan berkas hasil *verifikasi* dan pemutakhiran data ke operator SIKS-NG desa dan ke Administrator Pangkalan Data/operator PKH kota disertai berkas data penunjang yang lengkap, adanya peran pendamping dalam melakukan *verifikasi* data secara langsung ke lapangan, serta sudah optimalnya peran pendamping dalam membangun jaringan kerja (*networking*) dengan pihak terkait dalam mendukung proses *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM PKH.

Dalam membangun jaringan kerja bersama pemerintah desa misalnya proses jalinan kerja yang sangat vital dilakukan oleh setiap pendamping PKH, bukan hanya sekedar sarana pelaporan namun juga sebagai sarana pendamping dalam menentukan *verifikasi* dan pemutakhiran kelayakan KPM PKH, mengingat keputusan kelayakan KPM PKH ditentukan atas hasil musyawarah. Musyawarah yang dilakukan antara pendamping PKH, pemerintah desa, serta pihak RT/RW setempat ditunjukkan untuk menentukan kelayakan KPM tersebut menjadi peserta PKH berdasarkan data dan fakta lapangan. Selain itu musyawarah tersebut juga dapat menjamin keabsahan data *verifikasi* dan pemutakhiran data sebagai bukti administrasi untuk menentukan kelayakan seorang KPM PKH sebagai bagian dari kepesertaan PKH yang didasarkan atas kondisi lapangan yang

penulis temukan tersebut dapat diketahui bahwa *verifikasi* dan pemutakhiran data kelayakan KPM PKH melalui jalinan kerja bersama pihak Desa Sinartanjung sudah optimal dilakukan oleh pendamping.

Dapat dipahami bahwa jalinan kerja melalui peran representasi memudahkan seorang pendamping PKH dalam mengakses kebutuhan data dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perannya dalam verifikasi dan pemutakhiran data KPM PKH. Misalnya sebagai seorang perwakilan, pendamping PKH mengunjungi layanan kesehatan di desa wilayah kerjanya, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pendamping PKH dalam proses pengambilan data *verifikasi* komitmen KPM berupa data keaktifan KPM PKH dalam mengakses layanan kesehatan setempat. Kondisi peraturan dan prosedural alur *verifikasi* dan pemutakhiran data yang berubah dan ketersediaan buku panduan yang belum terupdate menempatkan pendamping dengan bentuk upaya berupa pengadaptasian dengan terus melakukan koordinasi melalui jalinan komunikasi yang optimal dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data. Selain itu kondisi dinamisnya keadaan KPM PKH dalam masyarakat, memunculkan sebuah tantangan lebih bagi seorang pendamping PKH untuk lebih intens menangani masalah yang menghambat proses *verifikasi* dan pemutakhiran data. PKH sebagai perwakilan PPKH

dilapangan dengan persepsi KMPKH itu sendiri

4. Peran Teknis

Peran teknis dalam kaitannya dengan peran pendamping PKH dalam *verifikasi* dan pemutakhiran data memiliki kondisi yang belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya indikator yang belum terpenuhi, yakni indikator dimana pendamping membuat laporan hasil pemutakhiran dan *verifikasi* data secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping tidak secara rutin membuat laporan hasil *verifikasi* dan pemutakhiran data, berdasarkan ketentuan proses pembuatan laporan dilakukan satu bulan sekali namun berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan yang dilakukan penulis menunjukkan pendamping PKH melakukan pembuatan laporan *verifikasi* dan pemutakhiran data hanya per tiga bulan sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan pendamping dalam membuat pelaporan.

Adanya kemampuan pendamping PKH dalam mengolah data-data KPM PKH yang dimutakhirkan dan berhasil diverifikasi sudah optimal dilakukan, hal ini didasarkan atas hasil penelitian penulis melalui metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan dimana pendamping PKH sudah optimal dalam mengolah data-data yang dimutakhirkan dan berhasil diverifikasi. Pembuatan pelaporan ini dimaksudkan sebagai bukti administrasi dalam melakukan tindakan pemutakhiran data dan

tembusan pelaporan ke PPKH Kota Banjar melalui Administrator Pangkalan Data (operator PKH), serta sebagai bahan pertimbangan operator SIKS-NG dalam melakukan *entry* (adanya validitas data). Dalam hal ini terbukti bahwa pendamping PKH berperan dalam keterampilan teknis, disokong oleh bukti keberadaan keterampilan teknis pendamping PKH dalam melakukan proses pelaksanaan tugasnya dalam *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM PKH. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran teknis yang dimiliki oleh pendamping PKH dalam *verifikasi* dan pemutakhiran data KPM PKH menjadi salah satu indikator pemenuhan tugasnya untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Verifikasi dan Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam *verifikasi* dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dapat dilihat terdapat peran pendamping yang belum berjalan optimal meliputi, kurangnya pendamping dalam mendampingi KPM

PKH memperbaharui identitas kependudukan yang dimilikinya, kurangnya peran pendamping dalam meningkatkan kesadaran KPM PKH atas pentingnya proses *verifikasi* dan pemutakhiran data, kurang intensifnya peran pendamping dalam menyampaikan informasi mengenai alur *verifikasi* dan pemutakhiran data, serta tidak optimalnya pelaksanaan peran pendamping PKH dalam membuat laporan hasil pemutakhiran dan hasil *verifikasi* data secara rutin.

Dengan demikian dari 12 indikator yang menjadi tolak ukur, (8) delapan indikator diantaranya memiliki kondisi yang optimal yakni, indikator adanya peran pendamping dalam memberikan rekomendasi dan motivasi, adanya peran pendamping dalam memberikan arahan pengaduan, optimalnya peran pendamping dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan pihak layanan kesehatan desa, optimalnya peran pendamping PKH dalam melakukan verifikasi data KPM PKH secara langsung kelapangan, adanya pelaporan data tembusan data ke PPKH, adanya peran pendamping dalam melaporkan berkas hasil verifikasi dan pemutakhiran data ke operator SIKS-NG desa, serta sudah optimalnya kemampuan pendamping dalam mengolah data-data KPM PKH yang dimutakhirkan dan berhasil diverifikasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara terhadap informan juga menunjukkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan

verifikasi dan pemutakhiran data KPM PKH oleh pendamping PKH di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar di antaranya, tidak semua KPM PKH dapat menerima keseluruhan pendedukasian yang diberikan pendamping PKH yang mengakibatkan terjadinya pergesekan pemahaman yang berakhir pada konflik sosial, hal ini tergambar dari masih adanya penolakan KPM PKH/calon KPM PKH untuk diperiksa identitas kependudukannya, selanjutnya adanya hambatan berupa ketidaktahuan pendamping posisi rumah KPM ketika *verifikasi* berlangsung termasuk akses ke rumah KPM PKH yang terkadang sulit dijangkau, adanya keterbatasan pendamping mendampingi KPM PKH secara maksimal, mengingat keterbatasan kemampuan dan sumber daya pendamping dengan kondisi dimana pendamping PKH di Desa Sinartanjung handle lebih dari 2 desa sekaligus dalam menangani KPM PKH, serta ditemukannya pergeseran paradigma alur *verifikasi* dan pemutakhiran data dari ketentuan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021, sehingga memunculkan masalah adaptasi pendamping PKH dalam mengkondisikan prosedur pelaporan baru dengan keterbatasan buku panduan yang belum terupdate semenjak tahun 2021.

Upaya-upaya yang dilakukan pendamping dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara peningkatan performa pendamping

dalam handle pelaksanaan peran dilapangan baik oleh pendamping sendiri maupun melalui pelatihan yang dilakukan oleh PPKH Kota Banjar. Selain itu, melalui pengoptimalan peran dengan bantuan sumber daya lain yakni pihak pemerintah desa, pemanfaatan keberadaan bantuan dari ketua kelompok KPM, maupun dengan mitra kerja lainnya dalam membantu mendapatkan kemudahan dalam melakukan pekerjaan kelapangan terkhusus dalam proses verifikasi dan pemutakhiran berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Chambers Robert. 1983. Rural Development: Putting the Last First. British Library for Development Studies: England.
- Ife Jim & tesoriero frank. 2016. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Sastrawan, Nurul, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong. J .Lexy 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siyoto Sandu & Sodik Ali. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soerjono Soekanto. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian: kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal

Ramawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Non formal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161-169.
<<https://s.id/1yRUB/ombudsman.go.id> >[23/11/22].

Sumber Perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Rujukan Elektronik

Badan Pusat Statistik. 2022. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen”. Melalui, <<http://bitly.ws/yS4Z> [23/11/22]

Noer Adhe Purnama, S.H., M.H. 2022. “Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maldministrasi”.